

Darurat Kebakaran Hutan Kalimantan Selatan



https://www.vice.com/id_id/article/43kaq9/kebakaran-hutan-sumatra-kalimantan-2019-renggut-nyawa-bayi-sampai-satwa-barulah-pemerintah-pusat-serius-bergerak

Dalam jumpa pers di kantornya di Jakarta, Rabu (31/7), pelaksana harian Kepala Pusat Data Informasi dan Hubungan Masyarakat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Agus Wibowo menjelaskan, pada musim kemarau tahun ini terdapat enam provinsi yang sudah menetapkan keadaan darurat untuk kebakaran hutan dan lahan. Dia menambahkan pemerintah fokus menangani bencana kebakaran hutan dan lahan di keenam provinsi itu yang memiliki lahan gambut yang luas.

"Yang menyatakan siaga darurat sudah ada enam (provinsi), Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Mereka sudah menyatakan siaga darurat bencana karhutla (kebakaran hutan dan lahan). Yang paling terakhir menyatakan siaga darurat adalah Jambi, tanggal 23 Juli kemarin," kata Agus.

(diringkas dari <https://www.voaindonesia.com/a/bnpb-6-provinsi-darurat-kebakaran-hutan-dan-lahan/5024342.html>)

Dalam artikel yang berbeda disampaikan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalimantan Selatan mencatat sepanjang kemarau ini hampir 500 hektar kawasan hutan dan lahan terbakar. Data Pusat Pengendalian dan Operasional (Pusdalops) BPBD Kalsel menyebutkan kawasan sekitar bandara Syamsuddin Noor Banjarbaru yang sebagian besar merupakan areal lahan gambut sudah terbakar.

“Luas kebakaran lahan di wilayah Banjarbaru mencapai 80 hektar, sebagian merupakan lahan gambut selain semak belukar,” tutur Koordinator Manggala Agni DAOP Kalsel, Zulkarnaen, Senin (5/82019).

Kondisi suhu udara yang terik ikut mempengaruhi mudah terbakarnya areal semak belukar dan lahan gambut. Namun banyak pula kebakaran yang disebabkan kegiatan pembersihan lahan pertanian oleh masyarakat. “Petugas beberapa kali berhasil memergoki warga pelaku pembakar lahan. Kini kasus tersebut ditangani aparat berwenang,” ungkapnya.

Sepanjang kemarau ini terjadi 241 kali kejadian kebakaran hutan dan lahan, dimana luas lahan terbakar 490 hektar. Sementara luas hutan terbakar 2,5 hektar terjadi di wilayah Kabupaten Banjar dan Barito Kuala. Wilayah terparah mengalami kebakaran yaitu Kabupaten Tanah Laut seluas 100 hektar, Kota Banjarbaru 80 hektar sebagian besar adalah lahan gambut. Di Kabupaten Balangan seluas 56 hektar dan Banjar 31 hektar lahan yang terbakar.

(diringkas dari <https://celebestopnews.com/daerah/2019/08/hotspot-lahan-gambut-di-kalimantan-selatan-mulai-marak/>)

Sumber Berita:

1. <https://www.voaindonesia.com/a/bnpb-6-provinsi-darurat-kebakaran-hutan-dan-lahan/5024342.html>, 1 Agustus 2019
2. <https://www.liputan6.com/regional/read/4015415/repotnya-memadamkan-kebakaran-hutan-dan-lahan-di-kalsel>, 18 Juli 2019

Catatan:

● **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),**

1. Pasal 187, Barang siapa dengan sengaja menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam dengan:

- pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang;
 - dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain;
 - dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang mati.
2. Pasal 188, Barang siapa karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain, atau karena perbuatan itu mengakibatkan orang mati.

● **UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

1. Pasal 98:

- Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).
- Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

2. Pasal 99:

- Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).
- Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).

3. Pasal 108:

- Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

● **UU Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan**

Pasal 108, Setiap Pelaku Usaha Perkebunan yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

● **Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan**

Nomor P.9/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2018

Tentang Kriteria Teknis Status Kesiagaan dan Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan

(diambil dari http://ditjenppi.menlhk.go.id/reddplus/images/adminppi/permen/P.9_2018.pdf)

1. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi Sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. (Pasal 1 angka 1)
2. Lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan di luar kawasan hutan yang peruntukannya untuk usaha dan/atau kegiatan ladang dan atau kebun bagi masyarakat. (Pasal 1 angka 2)
3. Kebakaran Hutan dan Lahan yang selanjutnya disebut Karhutla adalah suatu peristiwa terbakarnya hutan dan/atau lahan, baik secara alami maupun oleh perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian ekologi, ekonomi, sosial budaya dan politik. (Pasal 1 angka 3)
4. Indeks Standar Pencemar Udara yang selanjutnya disingkat ISPU adalah angka yang tidak mempunyai satuan yang menggambarkan kondisi kualitas udara ambien di lokasi dan waktu tertentu yang didasarkan kepada dampak terhadap kesehatan manusia, nilai estetika dan makhluk hidup lainnya. (Pasal 1 angka 4)
5. Status Kesiagaan dan Darurat Karhutla adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk jangka waktu tertentu. (Pasal 1 angka 5)
6. Siaga 3 (tiga) atau Normal adalah keadaan di suatu daerah/wilayah dalam kondisi normal atau tidak ada potensi terjadinya Karhutla. (Pasal 1 angka 6)
7. Siaga 2 (dua) atau Waspada adalah keadaan di suatu daerah dimana telah terdapat unsur-unsur yang berpotensi untuk terjadinya Karhutla. (Pasal 1 angka 7)
8. Siaga 1 (satu) atau Siaga Darurat adalah suatu keadaan Karhutla, berpotensi bencana, yang merupakan peningkatan eskalasi ancaman yang penentuannya didasarkan atas hasil pemantauan yang akurat oleh instansi berwenang dan juga mempertimbangkan kondisi nyata/dampak yang terjadi di masyarakat. (Pasal 1 angka 8)
9. Darurat atau Tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana akibat Karhutla untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana. (Pasal 1 angka 9)

10. Kriteria teknis penentuan status kesiagaan atau Darurat Karhutla sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, berdasarkan penilaian parameter. Parameter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: (Pasal 6)

- peringkat bahaya kebakaran;
- suhu udara;
- hari tanpa hujan;
- analisa curah hujan;
- prakiraan curah hujan;
- titik panas atau hotspot;
- kejadian Karhutla;
- kondisi asap;
- kondisi kualitas udara;
- jarak pandang; dan
- jumlah penderita gangguan kesehatan akibat Karhutla.

11. Pasal 7:

- Pemerintah Daerah dapat menentukan kriteria teknis penentuan status kesiagaan atau Darurat Karhutla yang didasarkan parameter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) paling sedikit 4 (empat) parameter yang dapat diukur di daerah. (Pasal 7 ayat (1))
- Parameter yang digunakan untuk menentukan status kesiagaan atau Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan data dan informasi dari instansi yang berwenang.
- Penilaian dan/atau pengukuran parameter kriteria teknis status kesiagaan atau Darurat di daerah dapat disesuaikan dengan kondisi di daerah dan ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di daerah.

12. Dalam hal keadaan tertentu, Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat menentukan status kesiagaan atau Darurat dengan pertimbangan, meliputi: a. terjadinya pencemaran asap lintas batas; b. fenomena El Nino; c. periode musim kemarau; d. jumlah masyarakat yang terkena dampak; e. ancaman bagi objek vital nasional; atau f. agenda resmi daerah, nasional dan internasional. (Pasal 8)

13. Pasal 9:

- Bupati/Walikota menetapkan status kesiagaan atau Darurat tingkat daerah kabupaten/kota.
- Gubernur menetapkan status kesiagaan atau Darurat tingkat daerah provinsi.
- Dalam hal 2 (dua) daerah kabupaten/kota atau lebih telah menetapkan status kesiagaan atau Darurat maka gubernur dapat menetapkan status kesiagaan atau Darurat pada tingkat daerah provinsi.
- Menteri menetapkan status kesiagaan tingkat nasional.
- Penetapan Darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.